

## BUPATI MAGETAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/121/Kept./403.013/2023 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

#### **BUPATI MAGETAN**

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Keria, Pemerintah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
  - b. bahwa agar pengembangan Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat memuat informasi yang komprehensif, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur-unsur yang terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 244. Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 tentang 120 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor dan SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
  - 1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas air, dan kualitas udara), resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit, serta kondisi lingkungan perkotaan (pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan timbulan sampah);
  - 2. Merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
  - 3. Melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response* (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup daerah:
  - 4. Menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  - 5. Menyajikan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
  - 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Salman sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. A Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004

### LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/121/Kept./403.013/2023 TANGGAL : 3 Mei 2023

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggung	Sekretaris Daerah Kabupaten	
	Jawab	Magetan	
4	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
		pada Dinas Lingkungan Hidup	
6	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan	
		Sampah Dan Limbah B3 pada	
		Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Kepala Bidang Pengendalian	
		Pencemaran Dan Kerusakan	
		Lingkungan pada Dinas	
		Lingkungan Hidup	
		3. Kepala Bidang Penaatan Dan	
		Peningkatan Kapasitas	
		Lingkungan Hidup pada Dinas	
		Lingkungan Hidup	
		4. Penyuluh Kehutanan Keahlian	Kasmini, S.P
		Ahli Madya pada Cabang Dinas	
		Kehutanan Wilayah Madiun	
		Dinas Kehutanan Provinsi Jawa	
		Timur	
		5. 3 (tiga) orang Pengendali	1) Nuri Samsi, S.KM, M.KM;
		Dampak Lingkungan Ahli Muda	2) Yasin Abdullah, S.T;
		pada Dinas Lingkungan Hidup	3) Mustaqul Alfin, S.T
		6. 2 (dua) orang Penyuluh	1) Amrita Yuli Astuti, S.Hut
		Lingkungan Hidup Ahli Muda	2) Endah Tri Wahyuni, S.T.,
		pada Dinas Lingkungan Hidup	M.Si
		7. 1 (satu) orang Pengawas	Sri Sulastri, S.Si
		Lingkungan Hidup Ahli Muda	
		pada Dinas Lingkungan Hidup	
		8. 1 (satu) orang Perencana Ahli	Fithry Isnaningtyas, S.T
		Muda pada Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
		9. 1 (satu) orang Analis Sarana	Sofyan Eko Hadisaputro, S.P

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		dan Prasarana pada Dinas	
		Tanaman Pangan Hortikultura	
		Perkebunan Dan Ketahanan	
		Pangan	
		10.1 (satu) orang Penata Ruang	Renny Mar'atus Sholikhah,
		Ahli Pratama pada Dinas	S.T
		Pekerjaan Umum Dan Penataan	
		Ruang	
		11.1 (satu) orang Analis Peta	Miftahul Hanifah
		Wilayah pada Badan	Fitrianingrum, S.Si., M.URP
		Penanggulangan Bencana	
		Daerah	
		12.1 (satu) orang Wakil dari	Drs. Sunaryo
		Lembaga Swadaya Masyarakat	
		Forum Kabupaten Sehat	
		Kabupaten Magetan	
		13.1 (satu) orang Ahli Geografi	Rahning Utomowati, S.Si.,
		pada Universitas Sebelas Maret	M.Sc
		14.1 (satu) orang Ahli Kimia pada	Candra Purnawan, S.Si.,
		Universitas Sebelas Maret	M.Sc

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004